



## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, maka hasil ujian maupun prestasi lain non akademik dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan calon peserta didik;
- c. bahwa proses penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan tetap berupaya menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun dan mensukseskan wacana wajib belajar 12 tahun Kota Kediri, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan Anggaran Pendidikan di Kota Kediri untuk warga Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.

4. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Peserta didik dalam Kota adalah peserta didik yang berijasah sekolah dalam Kota Kediri dan/atau anak warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP orang tua yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran sekolah dimulai.
7. Perpindahan Peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
8. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UAS-BN adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah / madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar Luar Biasa.
9. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
10. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
11. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia / Kepala Sekolah penyelenggara.
12. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
13. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran / mata diklat yang diujikan.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
16. Surat Keterangan Yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program penyetaraan.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
19. Sistem online adalah sistem komputerisasi yang bekerja sama dengan provider yang telah teruji keakuratan, akuntabel, dan berpengalaman, yang menampilkan pengumuman hasil keputusan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dari sekolah peserta PPDB online baik pada jenjang SMP, SMA, SMK, sehingga dapat diakses melalui internet.
20. Tes Akademik adalah tes kemampuan akademik calon peserta didik baru.

## BAB II

### AZAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK

##### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penerimaan peserta didik dilakukan dengan azas secara :

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu.

##### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penerimaan peserta didik dalam Peraturan Walikota ini adalah PPDB dan perpindahan peserta didik.
- (2) Ruang lingkup penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas bagi sekolah reguler pada jenjang TK, SD/SDLB, SMP /SMPLB, SMA /SMALB dan SMK dibawah pembinaan Dinas Pendidikan .

BAB III  
PAGU ROMBONGAN BELAJAR  
DAN PAGU ROMBONGAN BELAJAR PERKELAS

Bagian Kesatu  
Pagu Rombongan Belajar  
Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas VII SMP dan kelas X pada SMA maksimal 9 kelas dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas X SMK maksimal 6 kelas tiap jurusan dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kedua  
Pagu Rombongan Belajar Perkelas  
Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar perkelas maksimal 25 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar perkelas maksimal 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang.

- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMK berkelompok belajar peringkat untuk Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen maksimal 40 orang, dan untuk bidang teknologi atau bidang keahlian lainnya maksimal 36 orang.

#### Pasal 7

- (1) Jika jumlah pendaftar sama atau kurang dari pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (2) Jika jumlah pendaftar melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi pagunya dapat melaksanakan PPDB Tahap Kedua yang dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan PPDB sebelumnya dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan.
- (4) PPDB Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pengumuman.

### BAB IV

#### PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

##### Bagian Kesatu

##### TK dan TKLB

##### Pasal 8

- (1) Syarat calon peserta didik TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia paling rendah 4 tahun.

##### Bagian Kedua

##### SD dan SDLB

##### Pasal 9

- (1) Syarat calon peserta didik kelas 1 SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Syarat calon peserta didik kelas 1 SDLB paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dewan guru sekolah tersebut sampai dengan batas daya tamungnya.

Bagian Ketiga  
SMP dan SMPLB  
Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
  - a. telah tamat lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus; atau
  - b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
  - c. berusia 12 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru, wajib diterima.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL atau Danem/Danun/SKYBS ; atau
  - b. program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD ; dan memiliki Danem / Danun ; serta
  - c. paling rendah berusia 12 tahun.

Pasal 11

- (1) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (2) SMP atau SMPLB memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Bagian Ketiga  
SMA, SMALB dan SMK  
Pasal 12

- (1) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
  - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP; dan
  - c. berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah :
  - a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKYBS ; atau
  - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki Danem / Danun ; serta
  - c. paling rendah berusia 15 tahun.
- (3) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK adalah :
  - a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau memiliki Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau

- b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
- c. berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju.

### Pasal 13

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas X setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas X setelah:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (3) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (4) Satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

## BAB V

### PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu

#### Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Didik

#### Paragraf 1

#### TK dan SD

#### Pasal 14

- (1) Prosedur PPDB bagi sekolah jenjang TK dan SD diatur tersendiri oleh Kepala Sekolah dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik jenjang TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah bersangkutan.
- (3) TK ataupun TKLB dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah sederajat lainnya dengan syarat-syarat dan tatacara yang diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (4) SD atau SDLB wajib menerima anak warga Kota Kediri yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 SD atau SDLB tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

- (6) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD atau SDLB tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

#### SMP, SMA dan SMK

#### Pasal 15

- (1) Prosedur PPDB untuk SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri masing-masing pada jalur reguler dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan hasil UAS-BN/UN dan tesik dilaksanakan masing-masing sekolah yang dikoordinir oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara online.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Kegiatan

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon siswa dari seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan/Instansi yang berwenang untuk menetapkan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.

#### Pasal 18

SD atau SDLB yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.

### Bagian Ketiga

#### Pendataan

##### Pasal 19

Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB dan berasal dari sekolah dalam maupun luar Kota Kediri, Lulusan Paket A/setara SD, Lulusan Paket B/setara SMP, Lulusan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan lulusan sebelum Tahun Ajaran 2010/2011 wajib melakukan pendataan sebelum mendaftar ke sekolah untuk mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

### Bagian Keempat

#### Tempat Pendaftaran

##### Pasal 20

- (1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilakukan di sekolah yang dituju.
- (2) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang pendidikan SMP atau SMA dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB Kota Kediri Tahun Pelajaran 2010/2011.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Panitia PPDB.

### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pendaftaran

##### Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan.
- (3) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pendaftar hanya diizinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.

### Bagian Keenam

#### Pilihan Sekolah

##### Pasal 22

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP bebas menentukan pilihan 1 (satu) atau lebih sekolah yang mengikuti PPDB.
- (2) Calon peserta didik kelas X SMA bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti PPDB.
- (3) Calon peserta didik kelas X SMK hanya diizinkan untuk memilih 1 (satu) sekolah dan menentukan pilihan program keahlian sesuai dengan urutan prioritas.

- (4) Penentuan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB VI SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

### Bagian Kesatu Tingkat TK dan SD/SDLB

#### Pasal 23

- (1) Bagi calon peserta didik yang telah berusia 4 sampai dengan 6 tahun wajib diterima di TK dengan mempertimbangkan kapasitas pada sekolah.
- (2) Bagi calon peserta didik yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima di SD/SDLB dengan mempertimbangkan kapasitas pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung TK/SD/SDLB, maka pemilihan peserta didik pada TK/SD/SDLB berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (5) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

### Bagian Kedua

### Tingkat SMP

#### Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP menggunakan nilai UAS-BN SD/SDLB/Paket A dan Tes Akademik.
- (2) Nilai UAS-BN dan Tes Akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) kemudian di rangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Hasil Nilai UAS-BN dan Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online.

### Bagian Ketiga

#### Tingkat SMA

##### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA, menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan Tes Akademik.
- (2) Nilai UN dan Tes Akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) kemudian di rangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju, berdasarkan kapasitas sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan kuota tertentu sesuai kondisi sekolah, dengan catatan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon peserta didik asal Kota Kediri yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Hasil Nilai UN dan Tes Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara online

### Bagian Keempat

#### Tingkat SMK

##### Pasal 26

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Kediri dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi tidak diberlakukan kuota dari daya tampung masing-masing sekolah.
- (2) Seleksi tingkat SMK dilaksanakan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan bersama nilai tes khusus (NTK), nilai tes bakat dan minat (NTB), dan nilai pembobotan NUN/NHUN (NPN), sebagai nilai akhir (NA) untuk proses seleksi.
- (3) Formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis PPDB SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### Bagian Kelima

#### Daftar Ulang

##### Pasal 27

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Keenam  
Perpindahan Peserta Didik Antar Sekolah  
Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota, antar kabupaten / kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester / tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah nilai UAS-BN sekurang-kurangnya 2 angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas X SMA dan SMK dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah Nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

BAB VII  
SISTEM KEMITRAAN  
Pasal 29

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi :
  - a. anak kandung atau anak tiri/angkat guru atau karyawan- karyawati pada sekolah / madrasah tempat yang bersangkutan bertugas ; atau
  - b. calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik seperti juara 1 , 2 atau 3 tingkat provinsi, nasional, atau internasional pada bidang Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Pelajaran.
- (2) Anak kandung atau anak tiri/angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/ Seni/ Kreativitas dan Minat Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan / Kementerian Pendidikan Nasional dan Induk

- Organisasi yang dibuktikan dengan bukti piagam penghargaan.
- (4) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Kota Kediri yang diperhitungkan adalah serendah-rendahnya Prestasi Tingkat Propinsi.
  - (5) Pengaturan sistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB VII**  
**PENETAPAN PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK**  
**Pasal 30**

Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik didasarkan dari hasil seleksi PPDB dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN**  
**Pasal 31**

Dinas Pendidikan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

**BAB IX**  
**BIAYA**  
**Pasal 32**

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK/RA dan pada SD/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009 / 2010 Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Juni 2010  
**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H . SAMSUL ASHAR**